

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJANG

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 65/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-221 TAHUN 2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nama dan Jabatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.